



P U T U S A N

Nomor : 34/Pid.B/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **NUR AL FAHNI Als ALFI Als UCEK Bin HASRUL NOMPO;**

Tempat Lahir : Jeneponto;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 7 Oktober 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kamp. Bulu-bulu, Desa Bulu-bulu, Kec. Arungkeke, Kab. Bantaeng;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar;

- Terdakwa tidak ditahan;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 92/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 1 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban tanggal 1 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AL FAHNI Als ALFI Als UCEK Bin HASRUL NOMPO** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna kuning No. Pol DD 3446 FC No. mesin 28D-1900313 No. rangka: MH328D20CAJ900246, dikembalikan kepada saksi MUH. RAMLI Als RAMLI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NUR AL FAHNI Als ALFI Als UCEK Bin HASRUL NOMPO pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di BTN Sassayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian bermula saat Terdakwa bersama Sdr. IFANK (DPO) melakukan pengamatan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor di sekitar rumah saksi MUH. RAMLI Als RAMLI dan setelah situasi dirasa aman Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna kuning No. Pol DD 3446 FC yang terparkir di pekarangan dalam rumah saksi MUH. RAMLI. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menggunakan kunci T milik Sdr.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFANK (DPO) dan setelah sepeda motor menyala, Terdakwa membawa sepeda motor pergi menuju Jl. Mangga tepatnya di rumah Sdr. INDRA yang merupakan teman Sdr. IFANK. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi MUH. RAMLI Als RAMLI dan akibat kejadian tersebut saksi MUH. RAMLI Als RAMLI mengalami kerugian sebesar ± Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NUR AL FAHNI Als ALFI Als UCEK Bin HASRUL NOMPO pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 bertempat di BTN Sassayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian bermula saat Terdakwa bersama Sdr. IFANK (DPO) melakukan pengamatan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor di sekitar rumah saksi MUH. RAMLI Als RAMLI dan setelah situasi dirasa aman Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna kuning No. Pol DD 3446 FC yang terparkir di pekarangan dalam rumah saksi MUH. RAMLI. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menggunakan kunci T milik Sdr. IFANK (DPO) dan setelah sepeda motor menyala, Terdakwa membawa sepeda motor pergi menuju Jl. Mangga tepatnya di rumah Sdr. INDRA yang merupakan teman Sdr. IFANK. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi MUH. RAMLI Als RAMLI dan akibat kejadian tersebut saksi MUH. RAMLI Als RAMLI mengalami kerugian sebesar ± Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **MUH. RAMLI Als RAMLIM Bin PA'BA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor saksi yang hilang yakni sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna kuning emas dengan nomor polisi DD 3444 FC ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 desember 2014, sekitar pukul 15.00 WITA, di BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di teras rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa, awalnya isteri saksi yang pakai sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan tanpa di kunci leher di teras rumah, namun pintu rumah waktu itu terbuka;
- Bahwa, ketika saksi pulang ke rumah, saksi menanyakan kepada isteri dimana sepeda motor tersebut, isteri saksi mengatakan jika sepeda motor tersebut ia parkirkan di teras rumah, namun ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian dilakukan pencarian namun tetap tidak ditemukan;
- Bahwa, menurut isteri saksi, sepeda motor tersebut sudah diparkir di teras rumah selama satu jam;
- Bahwa, isteri saksi sempat mendengar suara sepeda motor yang dihidupkan, namun tidak menyangka bahwa itu adalah suara sepeda motornya yang dibawa pergi;
- Bahwa, tidak ada yang melihat bagaimana sepeda motor tersebut diambil, namun ada tetangga saksi yang melihat terdakwa sedang bertanya sesuatu kepada tetangga saksi yang lain;
- Bahwa, menurut cerita tetangga kepada saksi, terdakwa waktu itu berboncengan dengan seorang temannya;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik saksi, yang dibeli secara kredit tahun 2010, namun sekarang sudah lunas dan sudah ada BPKBnya;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa, sepeda motor tersebut di bawa tanpa seizin saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 2. **JEFRI ARIANTO Als JEFRI Bin ABD RAHMAN Kr. UNJUNG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor matic yang hilang;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 desember 2014, sekitar pukul 15.00 WITA, di BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di teras rumah saksi;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung ketika sepeda motor tersebut hilang;
 - Bahwa, awalnya saksi sedang berada di dalam rumah saksi, pada waktu itu sedang turun hujan rintik-rintik, saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan temannya dan menghentikan sepeda motornya di depan rumah bapak RAMLI, lalu terdakwa turun dari sepeda motor, namun berjalan menuju samping rumah tetangga yang bernama ANDI ROSMAWAN;
 - Bahwa, terdakwa menemui tetangga tersebut untuk bertanya, dan menurut tetangga saksi tersebut, pada waktu itu terdakwa menanyakan alamat rumah seseorang, namun tidak dikenal;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apa yang terjadi lagi setelah terdakwa bertanya, saksi baru tahu jika bapak RAMLI telah kehilangan sepeda motor, ketika isteri bapak RAMLI keluar rumahnya berteriak mengatakan bahwa sepeda motornya tersebut telah hilang;
 - Bahwa, jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - Bahwa rumah saksi berada di tengah, rumah ANDI ROSMAWAN ada di sebelah kiri rumah saksi, dan rumah bapak RAMLI ada di sebelah kanan rumah saksi;
 - Bahwa, sempat dilakukan pencarian sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor yang hilang tersebut;
 - Bahwa, saksi sempat mendengar suara sepeda motor yang dinyalakan dan dibawa pergi, namun tidak menyangka kalau itu sepeda motor bapak RAMLI yang dibawa lari;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hafal wajah terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa menggunakan helm;
- Bahwa, rumah bapak RAMLI ada pagarnya, namun pada saat kejadian pintu pagarnya terbuka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor matic yang dibawa terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 desember 2014, sekitar pukul 15.00 WITA, di BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya terdakwa di suruh oleh AGUNG untuk mencari sepeda motor, karena ada orang yang mau beli, lalu Terdakwa bersama-sama dengan IRFAN berboncengan dengan sepeda motor dari Jeneponto menuju Bantaeng tepatnya ke BTN Sasayya berencana untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna kuning emas milik orang lain;
- Bahwa, setelah sampai di BTN Sasayya, terdakwa berhenti di depan rumah korban, yang pada waktu itu memang terdakwa sudah melihat ada sepeda motor yang parkir di teras rumah, lalu sambil melihat situasi, teman terdakwa masih tetap menunggu di sepeda motor, sedangkan terdakwa melihat ada seorang ibu yang sedang menyapu, sehingga Terdakwa menghampiri ibu tersebut untuk berpura-pura menanyakan alamat orang yang bernama MULYADI, namun ibu tersebut mengatakan bahwa ia tidak mengetahui alamat orang yang dimaksud;
- Bahwa, karena ibu tersebut tidak tahu alamat yang dimaksud, terdakwapun kembali ke tempat sepeda motor, dan melihat situasi sudah sepi terdakwa langsung menuju keteras korban, yang saat itu pagarnya terbuka, dan langsung mengambil sepeda motor korban dengan cara merusak kunci stater dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa langsung menstater sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah AGUNG di Tanatea ;
- Bahwa, jarak ibu tersebut 50 (lima puluh) meter dari rumah korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa, AGUNG yang mencarikan pembeli, sehingga terdakwa tidak tahu siapa yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa, sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, keesokan harinya AGUNG memberi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), dan kepada IRFAN seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, uang tersebut terdakwa gunakan untuk berbelanja;
- Bahwa, terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor milik orang lain, biasanya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada BACHTIAR di Ralang (Bantaeng), AGUNG, dan kepada INDRA di Jalan Mangga;
- Bahwa, AGUNG saat ini sedang diproses di Jeneponto terkait masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa, terdakwa masih bersekolah di SMK Al Maarif Jeneponto, sedangkan IRFAN kelas 3 SMA;
- Bahwa, terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli sepeda motor matik merek Yamaha Mio Sporty warna kuning keemasan Nomor Polisi 3446 FC, nomor mesin 28D-1900313, nomor rangka MH328D20CAJ900246;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor saksi RAMLI yang hilang yakni sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna kuning emas dengan nomor polisi DD 3444 FC ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 desember 2014, sekitar pukul 15.00 WITA, di BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di teras rumah saksi RAMLI;
- Bahwa, awalnya terdakwa bersama-sama dengan IRFAN berboncengan dengan sepeda motor dari Jeneponto menuju Bantaeng tepatnya ke BTN Sasayya berencana untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna kuning emas milik orang lain;
- Bahwa, setelah sampai di BTN Sasayya, terdakwa berhenti di depan rumah saksi RAMLI, yang pada waktu itu memang terdakwa sudah melihat ada sepeda motor yang parkir di teras rumah, lalu sambil melihat situasi, teman terdakwa masih tetap menunggu di sepeda motor, sedangkan terdakwa melihat ada seorang ibu yang sedang menyapu, sehingga Terdakwa menghampiri ibu tersebut untuk berpura-pura menanyakan alamat orang yang bernama MULYADI, namun ibu tersebut mengatakan bahwa ia tidak mengetahui alamat orang yang dimaksud;
- Bahwa, karena ibu tersebut tidak tahu alamat yang dimaksud, terdakupun kembali ke tempat sepeda motor, dan melihat situasi sudah sepi terdakwa langsung menuju keteras saksi RAMLI, yang saat itu pagarnya terbuka, dan langsung mengambil sepeda motor saksi RAMLI dengan cara merusak kunci stater dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa langsung menstater sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah AGUNG di Tanatea ;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi RAMLI mengalami kerugian sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa, sepeda motor tersebut di bawa tanpa seizin saksi RAMLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **NUR AL FAHNI Als ALFI Als UCEK Bin HASRUL NOMPO** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014, sekitar pukul 15.00 WITA telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna kuning emas dengan nomor polisi DD 3444 FC milik saksi MUH. RAMLI Als RAMLIM Bin PA'BA, di BTN Sasayya,



Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di teras rumah saksi MUH. RAMLI Als RAMLIM Bin PA'BA;

Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan IRFAN berboncengan dengan sepeda motor dari Jeneponto menuju Bantaeng tepatnya ke BTN Sasayya;

Bahwa, setelah sampai di BTN Sasayya, terdakwa berhenti di depan rumah saksi RAMLI, yang pada waktu itu memang terdakwa sudah melihat ada sepeda motor yang parkir di teras rumah, lalu sambil melihat situasi, teman terdakwa masih tetap menunggu di sepeda motor, sedangkan terdakwa melihat ada seorang ibu yang sedang menyapu, sehingga Terdakwa menghampiri ibu tersebut untuk berpura-pura menanyakan alamat orang yang bernama MULYADI, namun ibu tersebut mengatakan bahwa ia tidak mengetahui alamat orang yang dimaksud;

Bahwa, karena ibu tersebut tidak tahu alamat yang dimaksud, terdakupun kembali ke tempat sepeda motor, dan melihat situasi sudah sepi terdakwa langsung menuju keteras saksi RAMLI, yang saat itu pagarnya terbuka, dan langsung mengambil sepeda motor saksi RAMLI dengan cara merusak kunci stater dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa langsung menstater sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah AGUNG di Tanatea ;

Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi RAMLI mengalami kerugian sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa, sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna kuning emas dengan nomor polisi DD 3444 FC merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yakni MUH. RAMLI Als RAMLIM Bin PA'BA, dan Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 unsur: Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, perbuatan terdakwa mengambil barang milik MUH. RAMLI Als RAMLIM Bin PA'BA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna kuning emas dengan nomor polisi DD 3444 FC telah dilakukan secara sadar dan terdakwa menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan terdakwa ditunjukkan dengan niat terdakwa yang dari awal telah timbul untuk mengambil sepeda motor tersebut, yakni terdakwa bersama-sama dengan IRFAN dari awal berangkat berboncengan dengan sepeda motor dari Jeneponto menuju Bantaeng tepatnya ke BTN Sasayya sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan tanpa izin, dan setelah mereka berhasil mengambilnya, sepeda motor tersebut kemudian dijual dan AGUNG memberi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), dan kepada IRFAN seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 unsur: "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa arti kata bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekangan, berkawan, menggabungkan diri, berserikat, berkomplot, bersekongkol, merupakan himpunan atau persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diketahui bahwa terdakwa dan IRFAN dari awal sudah berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Terdakwa bersama-sama dengan IRFAN mengambil sepeda motor milik saksi MUH. RAMLI Als RAMLIM Bin PA'BA dengan cara Terdakwa yang bertugas untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna kuning emas dengan nomor polisi DD 3444 FC dengan merusak kuci stater dengan menggunakan kungsi T, sedangkan IRFAN bertugas untuk melihat situasi sekitar dengan berjaga-jaga di sepeda motornya;

Bahwa, Terdakwa dan IRFAN mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor yang telah mereka ambil, yakni Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), sedangkan IRFAN mendapatkan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli sepeda motor matik merek Yamaha Mio Sporty warna kuning keemasan Nomor Polisi 3446 FC, nomor mesin 28D-1900313, nomor rangka MH328D20CAJ900246 disita dari MUH. RAMLI Als RAMLIM Bin PA'BA, maka dikembalikan kepada MUH. RAMLI Als RAMLIM Bin PA'BA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara yang sejenis;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AL FAHNI Als ALFI Als UCEK Bin HASRUL NOMPO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli sepeda motor matik merek Yamaha Mio Sporty warna kuning keemasan Nomor Polisi 3446 FC, nomor mesin 28D-1900313, nomor rangka MH328D20CAJ900246 dikembalikan kepada **MUH. RAMLI Als RAMLIM Bin PA'BA**;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin, tanggal 4 Mei 2015** oleh **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 Mei 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. PATUNRENGI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**

SOMADI, S.H.

2. **DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

H. PATUNRENGI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)